

**PEMBENTUKAN-TIM-AGEN PERUBAHAN**

**2018**

**Kpt 75/PP.03.1-KPT/16/Prov/I/2018 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI No. 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilu Prov Sumsel.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 157 Tahun 2015; MENPANRB No. 14 Tahun 2014; MENPANRB No.11 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilu Prov Sumsel.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2018.

- Lamp 1 hlm.